

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang

4.1.1 Sejarah Kota Kupang

Nama Kota Kupang berasal dari nama seorang Raja Kupang, yaitu Raja Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Belanda di Nusa Tenggara Timur. Setelah datangnya bangsa Belanda di Indonesia pada tahun 1613 dan mendirikan VOC yang berkedudukan di Batavia untuk melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Karena semakin penting wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, sehingga pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng Portugal yang terletak di Teluk Kupang.

Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota Kupang yang pertama, kemudian diganti oleh Letkol Inf. SK Lerik pada tanggal 26 Mei Tahun 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah tingkat II Kupang. Pembentukan Kota Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Letkol Inf. S.K. Lerik sebagai Walikota Kota Madya. Setelah melalui proses perubahan oleh DPRD Kota Madya Kupang, S.K Lerik terpilih sebagai Walikota Kota Madya daerah tingkat II Kupang periode tahun 1997-2002. Mengakhiri masa

kepemimpinannya dalam periode tahun 1997-2002, S.K Lerik masih dipercaya oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kota Kupang periode tahun 2002-2007. S.K Lerik mengakhiri masa jabatan sebagai Walikota Kota Kupang periode kedua pada tahun 2007. Pengganti S.K Lerik sebagai Walikota Kota Kupang adalah Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Hurek, yang menjabat selama periode tahun 2007-2012.

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

a) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Secara geografis letak pemerintahan Kota Kupang terletak di selatan khatulistiwa yaitu pada posisi $123^{\circ} 32' 23''$ - $123^{\circ} 37' 01''$ Bujur Timur dan $10^{\circ} 39' 58''$ - $10^{\circ} 17' 39''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kupang terdiri atas wilayah darat seluas $165,34 \text{ km}^2$ atau seluas 16.534 ha, sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Kota Kupang berada di ujung barat Pulau Timor dengan status sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan Kota Kupang ke depan akan menjadi pintu gerbang masuk/keluar arus lalu lintas (*entry and exit gate*) untuk semua aspek termasuk manusia, barang dan jasa dan tidak hanya pada arus lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas dalam lingkup internasional.

b) Keadaan Topografis

Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian Selatan Kota Kupang yaitu 100-350 meter, daerah terendah di atas permukaan laut di bagian Utara 0-50 meter, tingkat kemiringannya 15 persen.

c) Keadaan Geologis

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras (batu karang) bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina/liotsol terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja, dan Kota lama.

d) Keadaan Iklim

Wilayah Kota Kupang sama halnya dengan iklim di daerah lainnya, yaitu iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan pendek yang berlangsung sekitar bulan November sampai dengan Maret dengan suhu udara berkisar antara 20,16⁰C sampai dengan 31⁰C. Sedangkan musim kering berlangsung sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober dengan suhu udara 29,1⁰C sampai dengan 33,4⁰C.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Kupang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025, maka visi Kota Kupang 2007-2012, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Kupang yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Visi di atas mengandung komponen :

- a) Kota yang Cerdas, mengandung pengertian bahwa perwujudan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diukur dari aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual individu dalam menyikapi kondisi sekeliling yang berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan motorik untuk menangkap dan menerima nilai-nilai baru dalam kehidupannya, baik melalui dunia pendidikan maupun interaksinya dengan sesama dan lingkungan.
- b) Kota yang Beradab dan Berbudaya, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan kota yang beradab dan berbudaya harus di bangun melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : pendekatan kultural, pendekatan spiritual, dan pendekatan kesisteman.
- c) Kota yang Sejahtera, mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan kota yang sejahtera maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti adanya penghormatan yang hakiki

terhadap hak asasi manusia, jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban, sesuai norma-norma kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda.
- e) Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi yang bertanggungjawab melalui partisipasi masyarakat secara luas.
- f) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- g) Meningkatkan kinerja dan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola ke pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

4.1.4 Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berkaitan dengan visi dan misi pemerintah Kota Kupang mempunyai perangkat daerah SKPD. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Kupang berjumlah 43 SKPD yang bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah SKPD Kota Kupang

No.	Nama Entitas Akuntansi
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah
4.	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang
6.	Kantor Pemadam Kebakaran
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Dinas Perhubungan
9.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10.	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13.	Dinas Sosial
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Dinas Koperasi dan UKM
17.	Badan Penanaman Modal Daerah
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20.	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Sekretariat DPRD *)
22.	Sekretariat Daerah**)
23.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
24.	Inspektorat
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan
26.	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Entitas Akuntansi
27.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
29.	Kecamatan Oebobo
30.	Kecamatan Kelapa Lima
31.	Kecamatan Alak
32.	Kecamatan Maulafa
33.	Kecamatan Kota Raja
34.	Kecamatan Kota Lama
35.	Badan Ketahanan Pangan
36.	Badan Pemberdayaan Masyarakat
37.	Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah
38.	Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Badan Perpustakaan Daerah
40.	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
41.	Dinas Pertambangan dan Energi
42.	Dinas Kelautan dan Perikanan
43.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Badan Keuangan Daerah (2017)

4.2 Badan Keuangan Daerah

4.2.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

a) Visi

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

b) Misi

Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yaitu :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273). Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang sebagai berikut :

a) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang maka tugas pokoknya adalah merumuskan program kerja di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pengawasan dan pengendalian, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

b) Fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset, Kelompok Jabatan Fungsional, UPT. Susunannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah

- a) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - c) Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan
4. Bidang PBB dan BPHTB
- a) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penilaian Perhitungan
 - c) Kepala Sub Bidang Penetapan Dokumentasi dan Pelaporan
5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
- a) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
 - b) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
 - c) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Bidang Anggaran
- a) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 - b) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
 - c) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah
7. Bidang Perbendaharaan
- a) Kepala Sub Bidang Penerimaan
 - b) Kepala Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
 - c) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
8. Bidang Akuntansi dan Aset
- a) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset

c) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

9. Kelompok Jabatan Fungsional

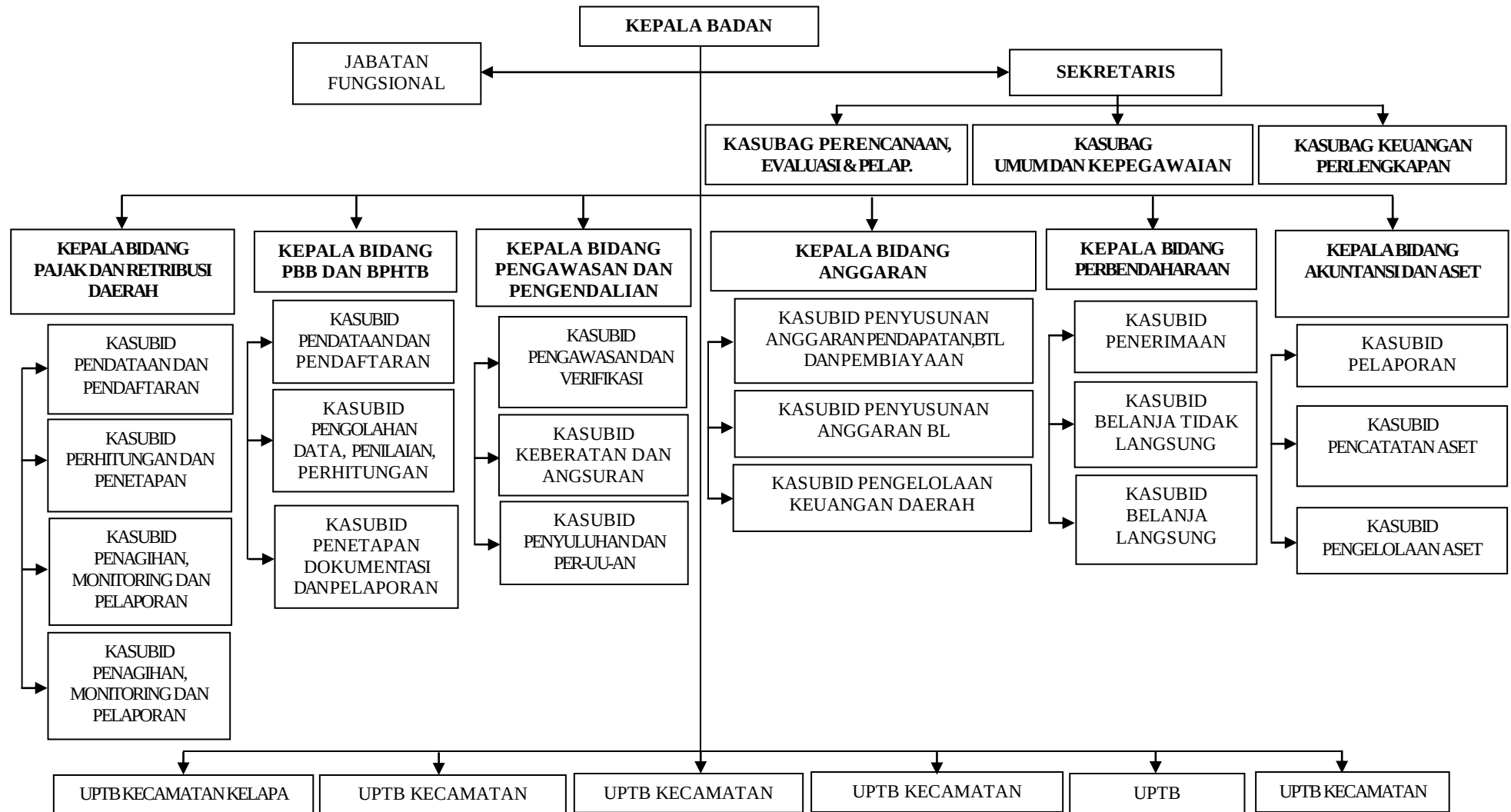
10. UPT

4.4 Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Walikota Kupang, Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang meliputi kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, pengawasan dan pengendalian, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Maka dibuat Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, seperti pada gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1

Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Kupang



4.5 Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta menyiapkan rencana pengendalian pelaksanaan anggaran dengan uraian tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Anggaran berdasarkan langkah-langkah Operasional Badan Keuangan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman yang berhubungan dengan bidang anggaran sebagai bahan pedoman kerja;
3. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang anggaran;
4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan saran pemecahannya yang berhubungan dengan bidang anggaran,
5. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
6. Menyusun dan/atau mengoreksi konsep Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota yang berkaitan dengan tugas bidang anggaran pada Pemerintah Kota Kupang,
7. Menyusun edaran tentang penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pagu TAPD
8. Membantu TAPD untuk asistensi program dan kegiatan.

9. Menyusun laporan hasil asistensi RKA SKPD dari TAPD
10. Melaksanakan penyusunan PPAS bersama TAPD
11. Memfasilitasi penyusunan RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPA
12. Melaksanakan penyusunan Ranperda APBD; dan perubahan APBD
13. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pelaksanaan APBD
14. Melaksanakan kegiatan Verifikasi DPA yang diajukan SKPD bersama TAPD
15. Mempersiapkan dokumen DPA yang sudah diverifikasi untuk ditandatangani TAPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

4.6 Jumlah Pegawai Bidang Anggaran

Jumlah Pegawai Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah berjumlah 10 pegawai, seperti pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Pangkat/Golongan

No	Nama	Jabatan/Pangkat/Golongan
1.	Jackson Jimmy A. Tunliu, SE. MM	Kepala Bidang Anggaran Penata TK.I III/D
2.	Adyani Sofia Amalo, SP	Kasubbid Anggaran Btl Dan Pembiayaan Penata TK.I III/D
3.	Ema Fitri Linayanti Eke, SE	Kasubbid Anggaran Bl Penata TK.I III/D
4.	Fransiscus Herly Frans, SE	Staf Pelaksana Penata III/C
5.	Darius Banamtuan, A.MD	Staf Pelaksana Penata Muda Tk.I III/B
6.	Nur Hidayah Putri Mono, SE	Staf Pelaksana Penata Muda Tk.I III/B
7.	Destemi Paulus Lodo, SE	Staf Pelaksana Penata Muda III/A
8.	Fahid M. Al Habsyi, A.MD.KOM	Staf Pelaksana Pengatur Tk.I II/D

9.	Johanes E. Djami	Staf Pelaksana Pengatur II/C
10.	Christina Kurniawati	Staf Pelaksana Pengatur II/C